



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR 100.3.3.2/ 174 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA RAHAYU ARI SUSANTI ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA BRUBUH KECAMATAN JOGOROGO  
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Kepala Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi tanggal 7 April 2026 Nomor : 400.10.2.2/76/404.613.8/2026 perihal Usulan Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo;
- b. Surat Camat Jogorogo Kabupaten Ngawi tanggal 15 April 2026 Nomor : 400.10.2.2/306/404.613/2026 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara RAHAYU ARI SUSANTI Anggota Badan Permasyarakatan Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu memberhentikan keanggotaannya pada Badan Permasyarakatan Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara RAHAYU ARI SUSANTI Anggota Badan Permasyarakatan Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/444/404.101.2/B/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara RAHAYU ARI SUSANTI dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA** : Saudara RAHAYU ARI SUSANTI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Brubuh Keterwakilan Perempuan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 22 April 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Ngawi;  
2. Sdr. Camat Jogorogo Kabupaten Ngawi;  
3. Sdr. Kepala Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo  
Kabupaten Ngawi.
-